



18

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
 - b. bahwa dengan adanya alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum diakomodir dan kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipergunakan untuk kegiatan surveilans vektor, uji efikasi insektisida dan larvasida, pengembangan sumber daya, penelitian dan pengembangan, kegiatan PSN, Jumantik, BBG 3 M, PJB, PE, surveilans jentik, surveilans kasus, fogging, larvasidasi, sosialisasi, Pokjanal DBD dan tatalaksana penanganan pasien DBD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tingkat Kantor Kelurahan seperti Fogging Massal, kegiatan PSN, Jumantik, surveilans vektor, larvasidasi, sosialisasi, Pokja DBD dan pengembangan kader dan teknologi tepat guna;
 - b. tingkat Puskesmas Kelurahan seperti surveilans kasus, tatalaksana penanganan pasien DBD, kegiatan PSN, PJB, sosialisasi teknologi tepat guna dan pembinaan;
 - c. tingkat Kantor Kecamatan seperti surveilans vektor, kegiatan PSN, BBG 3 M, surveilans kasus larvasidasi, sosialisasi, Pokja DBD, pengembangan sumber daya tingkat Kelurahan dan teknologi tepat guna dan pembinaan;

- d. tingkat Puskesmas Kecamatan seperti Fogging Fokus, kegiatan PSN, surveilans kasus, surveilans vektor, tatalaksana penanganan pasien DBD, PJB, sosialisasi, teknologi tepat guna dan pembinaan;
- e. Bagian Kesejahteraan Sosial Pokjnal DBD, pengembangan sumber daya Kecamatan dan teknologi tepat guna;
- f. Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta surveilans kasus, surveilans vektor, kegiatan PSN, pengembangan sumber daya Kecamatan, binwasdal dan teknologi tepat guna;
- g. Biro Kesejahteraan Sosial seperti Pokjnal DBD, pengembangan Kota dan Kabupaten koordinator wilayah PSN DBD dan teknologi tepat guna; dan
- h. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seperti Pokjnal DBD, kegiatan PSN, uji efikasi insektisida dan larvasida, pengembangan sumber daya, penelitian dan pengembangan Kota/Kabupaten dan teknologi tepat guna dan pembinaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012NOMOR 18